



**PUTUSAN**

**Nomor13/Pid.B/2018/PN.Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DOMINIKUS BENGU Alias DOMI;  
Tempat lahir : Kisaraghe;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/25 Desember 1959.;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tiworawu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw, tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw, tanggal 8 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS BENGU Alias DOMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap saksi KATHARINA LADO Alias RINA (saksi korban) yang mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa DOMINIKUS BENGU Als DOMI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di samping rumah saksi KATHARINA LADO Als RINA yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yaitu terhadap saksi KATHARINA LADO Als RINA (saksi korban), saksi korban merupakan istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309 KW – 26042016 - 0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah menjalin hubungan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309 KW – 26042016 - 0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, mereka hidup serumah dan telah mempunyai anak;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah saksi korban pergi pulang dari pesta sambut baru dari rumah adik kandung saksi korban selama 3 (tiga) hari, pada saat dirumah, saksi melihat saksi YULIANA MOI Als YULI sedang main dirumah, kemudian saksi korban dengan saksi YULIANA MOI Als YULI sedang bercerita-cerita namun tiba-tiba terdakwa berteriak dari samping dapur dengan kata-kata "*hanya baik dengan orang lain*" kemudian saksi korban menjawab "*kau yang rokok tidak ada, kau sibuk dengan saya*" kemudian saksi YULIANA MOI Als YULI pulang kerumahnya kemudian saksi korban menuju dapur, pada saat didapur saksi korban melihat ayam sebanyak 5 (lima) ekor diikat melihat hal tersebut saksi korban marah-marah karena ayam tersebut akan dijual, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan memaki saksi korban dengan kata-kata "*ngenge, kela ngege kau*" (menyebut nama kelamin perempuan) sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa kembali memaki saksi korban "*puki kau punya mai, ikut kau punya mama dan pergi kerumah sana terus nginap*" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban marah karena terdakwa menyebut mama kandung dari saksi korban sehingga saksi korban menjawab dan memarahi terdakwa hingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian karena saksi korban emosi, saksi korban mengambil kayu namun anak-anak saksi korban memeluk saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kopi kearah wajah, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang memukul saksi korban, lalu kedua anak saksi menarik saksi korban masuk kedalam rumah;
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/11/2017 dengan hasil pemeriksaan wajah tampak luka memar pada sekitar kedua mata, warna biru kehitaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih enam kali lima centi meter batas tegas dan luka memar pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter, warna sewarna kulit, batas tidak tegas;

- Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa luka memar disekitar mata kanan dan kiri dan didahi diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUDSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa DOMINIKUS BENGU Als DOMI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di samping rumah saksi KATHARINA LADO Als RINA yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yaitu terhadap saksi KATHARINA LADO Als RINA (saksi korban), saksi korban merupakan istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309 KW – 26042016 - 0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah menjalin hubungan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309 KW – 26042016 - 0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, mereka hidup serumah dan telah mempunyai anak;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah saksi korban pergi pulang dari pesta sambut baru dari rumah adik kandung saksi korban selama 3 (tiga) hari, pada saat dirumah, saksi melihat saksi YULIANA MOI Als YULI sedang main dirumah, kemudian saksi korban dengan saksi YULIANA MOI Als YULI sedang bercerita-cerita namun tiba-tiba terdakwa berteriak dari samping dapur dengan kata-kata "*hanya baik dengan orang lain*" kemudian saksi korban menjawab "*kau yang rokok tidak ada, kau sibuk dengan saya*" kemudian saksi YULIANA MOI Als YULI pulang kerumahnya kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



saksi korban menuju dapur, pada saat didapur saksi korban melihat ayam sebanyak 5 (lima) ekor diikat melihat hal tersebut saksi korban marah-marah karena ayam tersebut akan dijual, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan memaki saksi korban dengan kata-kata “*ngenge, kela ngege kau*” (menyebut nama kelamin perempuan) sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa kembali memaki saksi korban “*puki kau punya mai, ikut kau punya mama dan pergi kerumah sana terus nginap*” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban marah karena terdakwa menyebut mama kandung dari saksi korban sehingga saksi korban menjawab dan memarahi terdakwa hingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian karena saksi korban emosi, saksi korban mengambil kayu namun anak-anak saksi korban memeluk saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kopi kearah wajah, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang memukul saksi korban, lalu kedua anak saksi menarik saksi korban masuk kedalam rumah;

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/11/2017 dengan hasil pemeriksaan wajah tampak luka memar pada sekitar kedua mata, warna biru kehitaman, ukuran kurang lebih enam kali lima centi meter batas tegas dan luka memar pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter, warna sewarna kulit, batas tidak tegas;
- Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa luka memar disekitar mata kanan dan kiri dan didahi diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KATHARINA LADO Als RINA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal denganTerdakwa,dan Terdakwa merupakan suami dari saksi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309 KW –





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26042016 - 0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan tinggal bersama di rumah mereka yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
- Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwapa pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 18.00 Wita yang dilakukannya disamping rumah saksi dan Terdakwa yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwakejadian pemukulan tersebut berawal dari pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa sepulang Saksi dari pesta. Kemudian saat Saksi hendak memukul Terdakwa namun dilarang oleh kedua anak Saksi, Terdakwa yang saat itu marah langsung memukul dengan menggunakan kayu kopi kearah wajah, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang juga memukul wajah saksi sampai akhirnya Terdakwa berhenti memukuli setelah kedua anak saksi menarik saksi korban masuk kedalam rumah;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa sesuai dengan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/11/2017 dengan hasil pemeriksaan wajah tampak luka memar pada sekitar kedua mata, warna biru kehitaman, ukuran kurang lebih enam kali lima centi meter batas tegas dan luka memar pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter, warna sewarna kulit, batas tidak tegas. Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :Bahwa luka memar disekitar mata kanan dan kiri dan didahi diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- BahwaSaksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. VERONIKA MOI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal denganTerdakwa,danTerdakwa merupakan kakak ipar Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban KATHARINA LADO Als RINA pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 18.00 Wita yang dilakukannya disamping rumah korban dan Terdakwa yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, namun pada saat setelah kejadian tersebut sekitar pukul 21.00 Wita, korban KATHARINA LADO Als RINA datang ke rumah saksi dengan keadaan muka memar dan di daerah sekitar mata menceritakan kejadian pemukulan oleh Terdakwa yang merupakan suaminya yang dialaminya pada hari itu juga Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 18.00 Wita disamping rumah mereka di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa setelah korban mengatakan bahwa ia habis dipukul oleh suaminya, Saksi kemudian menyuruhnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan seperti itu berulang kali terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah memukul istrinya yang bernama KATHARINA LADO Als RINA pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 18.00 Wita yang dilakukannya disamping rumah mereka yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari korban yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309 KW – 26042016 - 0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dan korban sepulangnya korban dari pesta;
- Bahwa saat itu korban terlebih dahulu hendak memukul Terdakwa. Namun karena dilarang oleh kedua anak Terdakwa dan korban, sehingga Terdakwa yang saat itu sudah emosi langsung memukul

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu kopi dan kedua tangan Terdakwa kearah wajah secara berulang kali;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang juga memukul wajah saksi sampai akhirnya Terdakwa berhenti memukul setelah kedua anak saksi menarik saksi korban masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/11/2017 dengan hasil pemeriksaan wajah tampak luka memar pada sekitar kedua mata, warna biru kehitaman, ukuran kurang lebih enam kali lima centi meter batas tegas dan luka memar pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter, warna sewarna kulit, batas tidak tegas;

Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :Bahwa luka memar disekitar mata kanan dan kiri dan didahi diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum et repertum yang telah diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul istrinya yang bernama KATHARINA LADO Als RINA pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 18.00 Wita yang dilakukannya disamping rumah mereka yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa dengan korban merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309 KW – 26042016 - 0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada dan tinggal bersama dirumah mereka yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwakejadian pemukulan tersebut berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dan korban sepulangnya korban dari pesta. Dan karena Terdakwa yang saat itu sudah emosi langsung memukul dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu kopi dan kedua tangan Terdakwa kearah wajah secara berulang kali;

- Bahwabenar Terdakwa berhenti memukuli korban setelah kedua anaknya menarik korban masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian wajah sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/11/2017 dengan hasil pemeriksaan wajah tampak luka memar pada sekitar kedua mata, warna biru kehitaman, ukuran kurang lebih enam kali lima centi meter batas tegas dan luka memar pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter, warna sewarna kulit, batas tidak tegas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak disebutkan secara khusus mengenai pengertian daripada "setiap orang", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud "setiap orang" dari ketentuan Undang-Undang tersebut haruslah dipandang bukan hanya sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) tetapi lebih khusus berlaku bagi seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa DOMINIKUS BENGU Alias DOMI, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## 2. Unsur "melakukan kekerasan fisik".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa salah satu larangan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, yang kemudian dalam Pasal 6 disebutkan pula bahwa kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benartelah memukuli istrinya yang bernama KATHARINA LADO Als RINA pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 18.00 Wita yang dilakukannya disamping rumah mereka yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dan korban sepulangnya korban dari pesta. Dan karena Terdakwa yang saat itu sudah emosi langsung memukul dengan menggunakan kayu kopi dan kedua tangan Terdakwa kearah wajah secara berulang kali. Dan Terdakwa baru berhenti memukuli korban setelah kedua anaknya menarik korban masuk kedalam rumah;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian wajah sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/11/2017 dengan hasil pemeriksaan wajah tampak luka memar pada sekitar kedua mata, warna biru kehitaman, ukuran kurang lebih enam kali lima centi meter batas tegas dan luka memar pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter, warna sewarna kulit, batas tidak tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka bagikorban. Sehingga terhadap unsur melakukan kekerasan fisik tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur "dalam lingkup rumah tangga":

Menimbang, bahwa terkait unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, apabila dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan korban merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5309KW-26042016-0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada dan tinggal bersama dirumah mereka yang beralamat di Kampung Bongenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebelumnya sudah dilakukan berulang kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. MenyatakanTerdakwaDOMINIKUS BENGU Alias DOMItersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”sebagaimana Dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp1.000,00(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Mikael Bonlae

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)